



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 550 - 92 - 2024

TENTANG

PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN
PENYEBERANGAN

UNTUK KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN KMP. WIRA SAMAERI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan, Badan Usaha Angkutan Penyeberangan yang mengoperasikan Kapal Angkutan Penyeberangan harus memenuhi SPM Angkutan Penyeberangan;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan pemeriksaan terhadap fasilitas oleh Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, kapal angkutan penyeberangan KMP. Wira Samaeri telah memenuhi standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan Untuk Kapal Angkutan Penyeberangan KMP. Wira Samaeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan kepada:

Nama Kapal : KMP WIRA SAMAERI
Tonase Kotor : 677 GT
Beroperasi di lintas : Padang - Mentawai
Nama Perusahaan : PT. WIRA JAYA LOGITAMA LINES
Alamat Perusahaan : Jl, Letjen S Parman No.51
Kelurahan Pasar Baru,
Kecamatan Sibolga Kota, Kota
Sibolga, Provinsi Sumatera
Utara.

Jenis Pelayanan : Angkutan Penyeberangan

KEDUA : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kapal melakukan dok.

KETIGA : Kapal yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menjaga kondisi fasilitas pelayanan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal akan dilakukan perpanjangan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan, badan usaha angkutan penyeberangan harus menyampaikan permohonan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.

KELIMA : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Januari 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
2. Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Kemenhub RI;
2. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Sumatera Barat;
3. Direktur Utama PT. Wira Jaya Logitama Lines.